

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU

Ainun Zakiyah*

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
Corresponding Author: ainun.zakiyah0245@student.unri.ac.id

Abdul Sadad

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
e-mail: abdulsadad78@yahoo.com

ABSTRACT

The problem of street vendors in Pekanbaru City that has not been resolved is a dilemma. The presence of street vendors who are in places not intended for them, always causes problems with urban planning and disturbance of public order. Control for the sake of control has often been carried out by the Civil Service Police Unit of the City of Pekanbaru which is a supporting element for the task of the local government in securing and implementing local government policies that are specific in the field of public order. This study aims to describe and analyze performance as well as identify and analyze factors that impede the performance of the Civil Service Police Unit in Controlling Street Vendors in Pekanbaru City. This study uses the theory of Agus Dwiyanto (2008) which uses indicators, namely: Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility, and Accountability. The research method used is a qualitative method with a phenomenological approach and is descriptive in nature. The results of the study show that the performance of the Civil Service Police Unit in Pekanbaru City is still not good. This is due to the Productivity of the Satpol in carrying out the enforcement which does not have a special controlling schedule for street vendors, the existing schedule is for patrols only. The quality of Satpol PP services in controlling street vendors is good, this is based on human resources in Satpol PP being educated or training, so they are familiar with their respective duties and functions, the Responsiveness of Satpol PP in controlling street vendors in Pekanbaru City has fulfilled the needs of street vendors, it can be seen that the Satpol provides time and place arrangements for street vendors, the Responsibility of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Pekanbaru City in terms of law enforcement or sanctions is still low, the Accountability of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Pekanbaru City are good. This is based on performance planning in accordance with the realization of the work program. Obstacles experienced by Satpol PP in controlling street vendors are the lack of personnel during the control process, lack of infrastructure in controlling street vendors, and lack of awareness of street vendors, especially in terms of regulation and law.

Keywords : Performance, Civil Service Police Unit, Street vendors

ABSTRAK

Persoalan Pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru yang tidak kunjung tuntas merupakan suatu dilema. Permasalahan tata kota dan gangguan ketertiban umum selalu ditimbulkan oleh keberadaan PKL di lokasi yang tidak diperuntukkan bagi mereka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang membantu pemerintah daerah dalam mengamankan dan menegakkan kebijakan pemerintah daerah yang khusus di bidang ketertiban umum sudah sering melakukan Penertiban demi penertiban yang merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat khusus dibidang ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang menghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori Agus Dwiyanto (2008) yang menggunakan indikator, yaitu : Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan bersifat deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru masih kurang baik. Hal ini disebabkan oleh Produktivitas Satpol dalam melakukan penertiban yang tidak memiliki jadwal penertiban khusus untuk Pedagang Kaki lima, jadwal yang ada untuk patroli saja. Kualitas layanan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima baik, hal ini berdasarkan sumber daya manusia di Satpol PP dilakukan pendidikan ataupun diklat, jadi mereka sudah paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing, Responsivitas Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru sudah memenuhi kebutuhan pedagang kaki lima, hal itu dapat dilihat bahwa Satpol memberikan pengaturan waktu dan tempat bagi pedagang kaki lima, Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru dalam hal penegakan hukum atau sanksi masih rendah, Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru sudah baik. Hal ini berdasarkan perencanaan kinerja yang sesuai dengan realisasi program kerja. Hambatan yang dialami Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima adalah kurangnya jumlah personil ketika proses penertiban, kurangnya sarana prasarana dalam penertiban pedagang kaki lima, serta kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima terutama dalam hal regulasi dan hukum.

Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang kaki lima

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan berbagai daerah di Wilayah Riau. Kota Pekanbaru terdiri dari 15 kecamatan dan 83 kelurahan, dengan luas wilayah 632,26 km² dan jumlah penduduk 1.074.989 jiwa. Kota ini menjadi tujuan utama kaum urban mencari pekerjaan yang berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, serta perubahan tata

ruang kota metropolitan karena didirikannya rumah-rumah liar yang tidak memiliki izin bangunan, serta meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

Kondisi kota sangat terganggu dengan keberadaan pasar liar ini yang membutuhkan kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan keindahan. Dengan adanya pasar liar banyak pedagang yang membuang sampah sembarangan di sembarang tempat, termasuk di kawasan komersial. Ketertiban dan kebersihan kota sangat dirugikan oleh perilaku ini di depan pemerintah. Pemkot menindak tegas semua pelaku sektor informal berdasarkan pertimbangan tersebut, antara lain dengan menutup usahanya dan memindahkannya ke tempat lain dalam rangka pembangunan kota. Alhasil, setiap perangkat daerah memiliki tim khusus yang sesekali melakukan razia atau operasi sektor informal yang disebut sebagai operasi ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah 8 Tahun 2000 yang mengatur pembangunan daerah secara umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan kerapian. Pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang publik yang strategis untuk menjajakan dagangannya menimbulkan sejumlah pelanggaran, antara lain pelanggaran kawasan perdagangan, pelanggaran konstruksi bangunan, dan pelanggaran terkait ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota.

Dalam upaya penertiban dan penataan pedagang kaki lima relokasi pedagang kaki lima adalah salah satu solusinya. Penertiban dan penataan PKL juga sering dihadapkan pada polemik. Relokasi pedagang kaki lima seringkali bermasalah ketika lokasi yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima tidak disepakati oleh pedagang kaki lima karena adanya pertimbangan-pertimbangan, letaknya yang kurang strategis dan faktor-faktor yang kurang memberikan pengembangan usaha. Masalah keberadaan pedagang kaki lima terus dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan yaitu diantaranya :

- 1) Pedagang kaki lima tidak boleh menggunakan ruang publik untuk tujuan yang dimaksudkan karena dapat membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain.
- 2) Tata ruang kota menjadi kacau karena adanya pedagang kaki lima.
- 3) Visi kota tidak sejalan dengan keberadaan pedagang kaki lima yang mengutamakan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota.
- 4) Pencemaran lingkungan yang sering diakibatkan oleh pedagang kaki lima.
- 5) Pedagang kaki lima menyebabkan ancaman sosial (Runtu A. Veronica et al., 2021).

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Riau. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan lembaga teknis pemerintah Kota Pekanbaru yang menegakkan peraturan daerah 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Diharapkan dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja maka kondisi ketentraman dan ketertiban dapat diminimalisir khususnya dalam pelanggaran terhadap pedagang kaki lima.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki pengukuran capaian kinerja, capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2021

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya ketertiban umum	Persentase penyelesaian penegakan Perda/Perkada	75 %	77,77%	103%
2.	Meningkatnya kualitas penyelesaian gangguan K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	Persentase penyelesaian gangguan K3 sesuai standar	79%	90%	113%
3.	Meningkatnya kualitas layanan pada Satpol PP Kota Pekanbaru	Nilai IKM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	83,35%	89%	106%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi Satpol PP Kota Pekanbaru	Nilai implementasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	66,54%	67,89 %	102%

Sumber: Data LAKIP Satpol PP Kota Pekanbaru, 2022

Keterangan:

85 keatas sangat berhasil
70 ≤ x < 85 Berhasil
55 ≤ x < 70 Cukup berhasil
x < 55 Tidak berhasil

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Persentase penyelesaian gangguan K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) Tahun 2021 dikategorikan berhasil dengan target 79% dan realisasi 90%, namun pada kenyataannya untuk pelanggaran ketertiban umum masih banyak ditemukan, salah satunya adalah masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah.

Pada kenyataannya, keberadaan PKL di kota-kota besar kerap menimbulkan masalah baik bagi Pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan, merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Hal ini disebabkan karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Dalam hal ini pemerintah sudah menghimbau agar sebelah luar trotoar diberi ruang untuk taman, resapan air dan sekaligus sebagai kawasan berdagang PKL. Dan pada akhirnya semua kesalahan ditujukan kepada PKL yang telah memakan ruas jalan dalam usaha menggelar jajanannya. Merebaknya PKL yang terjadi di kota merupakan adanya keterpusatan penduduk dengan aktivitasnya (Ridwan et al., n.d.). Ditemukan beberapa fenomena penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Kemacetan lalu lintas dan jalan kotor yang disebabkan oleh pedagang kaki lima yang menolak untuk pergi dan terus menggunakan trotoar dan jalan. Seperti dalam kutipan yang menyatakan bahwa kemacetan di kota Pekanbaru yang disebabkan oleh pedagang kaki lima <https://riaupos.jawapos.com/liputan-khusus/31/07/2022/278720/macet-di-sanasini.html> tampak ratusan pedagang kaki lima terlihat berjualan di badan jalan HR. Soebrantas, sehingga menyulitkan pengendara motor maupun mobil untuk dapat melintasi jalan protokol tersebut.
2. Satpol PP dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima tidak terjadwal, pihak satpol pp dalam melakukan kegiatan seperti halnya penertiban pedagang kaki lima (PKL) dilakukan atas dasar instruksi dari pimpinan dengan dikeluarkannya surat perintah tugas (SPT), biasanya mereka melakukan patroli rutin untuk keseluruhan, jadi untuk penegakan hukuman dan sanksi belum secara mutlak dilakukan, karena patroli rutin yang dilakukan secara persuasif yaitu berupa teguran dan himbauan, tanpa menggunakan aturan yang ada.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada ditemukan masih banyak kemacetan di Kota Pekanbaru, dan juga Satpol PP tidak memiliki jadwal khusus untuk penertiban pedagang kaki lima, namun jika dilihat dari data LAKIP Satpol PP Kota Pekanbaru untuk persentase penyelesaian gangguan K3 sesuai standar realisasinya sudah mencapai target yang telah ditentukan, namun peneliti menemukan fenomena-fenomena gangguan K3 salah satunya kemacetan, maka dari itu peneliti menganggap penting

untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang tentu harus dibuktikan secara empiris melalui penelitian, dikaji dan dianalisis dengan teori yang relevan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan bersifat deskriptif, data-data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang merupakan lokasi penelitian penulis untuk penelitian ini. Adapun informan penelitian ini adalah berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan pedagang kaki lima. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan yang dilakukan dilokasi penelitian dan data sekunder yaitu data LAKIP dan RENSTRA Satpol PP Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.13 tahun 2021, dan data media sosial tentang berita Pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui kodifikasi/reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Jadi disini bukan hanya menitik beratkan pada pencapaian tujuan belaka, melainkan pada proses pengelolaan sub-sub tujuan dan hasil evaluasinya. Untuk mengetahui kinerja organisasi maka setiap organisasi harus memiliki kriteria keberhasilan berupa target-target tertentu yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kinerja menurut Agus Dwiyanto. Teori tersebut memberikan penjelasan mengenai kinerja instansi pemerintah sehingga penulis dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima. Konsep kinerja yang dimaksud adalah Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

Produktivitas

Produktivitas adalah tingkat prestasi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio input dan output. Konsep Produktivitas mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang

diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

produktivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru belum maksimal, karena tidak ada jadwal penertiban untuk pedagang kaki lima, kegiatan yang dilakukan Satpol PP selama ini hanya patroli keliling yaitu kegiatan non yustisi yang tidak melakukan penegakan aturan, hanya berupa himbauan, persuasif. Jadi patroli yang dilakukan Satpol PP itu keseluruhan bukan hanya pedagang kaki lima saja, tetapi mulai dari gelandangan dan pengemis, menertibkan yang melakukan tindakan asusila dan hal lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman, jadi Satpol PP Kota Pekanbaru tidak memiliki jadwal khusus untuk penertiban pedagang kaki lima.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif yang muncul terhadap organisasi publik karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan begitu, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Kualitas layanan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima baik, hal ini berdasarkan sumber daya manusia di Satpol PP dilakukan pendidikan ataupun diklat, jadi mereka sudah paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing, ketika melakukan penertiban. Satpol PP bertugas secara humanis dan tidak melakukan penertiban yang arogan.

Responsivitas

Responsivitas merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja suatu organisasi. Dimana responsivitas ini merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. responsivitas Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru sudah memenuhi kebutuhan pedagang kaki lima, hal itu dapat dilihat bahwa aspirasi pedagang disampaikan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kasatpol akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar menyediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima, disamping itu Satpol PP juga memberikan pengaturan waktu dan tempat kepada pedagang kaki lima dalam melakukan aktivitas jualannya. Satpol PP memberikan batasan waktu untuk pedagang kaki lima yang berjualan sesuai dengan tempatnya.

Responsibilitas

Responsibilitas merupakan cara untuk melihat apakah organisasi melakukan kegiatannya sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada,

apakah kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan kebijakan organisasi, penyelenggaraan ketertiban umum merupakan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai penegak Perda sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum. Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru dalam hal penegakan hukum atau sanksi masih rendah, hal ini disebabkan dalam pelaksanaan peraturan daerah tidak diterapkan secara mutlak kepada pedagang kaki lima, karena Satpol PP dominan ketika melakukan penertiban secara persuasif dimana memberikan teguran dan arahan saja tanpa menerapkan peraturan, maka dari itu pedagang kaki lima tidak akan merasa jera dan akan tetap melakukan pelanggaran lagi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mengenai seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas publik menunjuk pada bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun kepada pemerintah. Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru sudah baik. Hal ini berdasarkan perencanaan kinerja yang sesuai dengan realisasi program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di kota pekanbaru adalah:

1. Sumber Daya Manusia.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia Sumber Daya Manusia Satpol PP. Sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru baik secara kualitas maupun kuantitas masih kurang.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Dalam Proses penertiban pedagang kaki lima, tidak hanya Sumber daya manusia yang menjadi hambatan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung Satpol PP dalam hal ketertiban umum. Pedagang kaki lima kurang memahami aturan yang mengatur tentang ketertiban umum, makanya mereka terus-terusan melakukan pelanggaran meskipun sudah sering diingatkan, tapi pedagang kaki lima masih membandel yang tidak ada efek jeranya.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menemukan keberhasilan suatu kegiatan. Yang dimaksud sarana

dan prasarana disini adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan segala segala sesuatu yang merupakan penunjang utama dalam hal proses penertiban. Sarana dan prasarana Satpol PP kota Pekanbaru juga masih kurang. Satpol PP ketika melakukan kegiatan penertiban Pedagang kaki lima kekurangan sarana dan prasarana.

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan teori Agus Dwiyanto yang dapat memberikan penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru belum maksimal, karena tidak ada jadwal penertiban untuk pedagang kaki lima, kegiatan yang dilakukan Satpol PP selama ini hanya patroli keliling yaitu kegiatan non yustisi yang tidak melakukan penegakan aturan, hanya berupa himbauan, persuasif. Jadi patroli yang dilakukan Satpol PP itu keseluruhan bukan hanya pedagang kaki lima saja, tetapi mulai dari gelandangan dan pengemis, menertibkan yang melakukan tindakan asusila dan hal lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman, jadi Satpol PP Kota Pekanbaru tidak memiliki jadwal khusus untuk penertiban pedagang kaki lima. Kemudian kualitas layanan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima baik, hal ini berdasarkan sumber daya manusia di Satpol PP dilakukan pendidikan ataupun diklat, jadi mereka sudah paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing, ketika melakukan penertiban. Satpol PP bertugas secara humanis dan tidak melakukan penertiban yang arogan. Selanjutnya responsivitas Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru sudah memenuhi kebutuhan pedagang kaki lima, hal itu dapat dilihat bahwa aspirasi pedagang disampaikan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kasatpol akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar menyediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima, disamping itu Satpol PP juga memberikan pengaturan waktu dan tempat kepada pedagang kaki lima dalam melakukan aktivitas jualannya. Satpol PP memberikan batasan waktu untuk pedagang kaki lima yang berjualan sesuai dengan tempat nya. Kemudian tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru dalam hal penegakan hukum atau sanksi masih rendah, hal ini disebabkan dalam pelaksanaan peraturan daerah tidak diterapkan secara mutlak kepada pedagang kaki lima, karena Satpol PP dominan ketika melakukan

penertiban secara persuasif dimana memberikan teguran dan arahan saja tanpa menerapkan peraturan, maka dari itu pedagang kaki lima tidak akan merasa jera dan akan tetap melakukan pelanggaran lagi. Dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru sudah baik. Hal ini berdasarkan perencanaan kinerja yang sesuai dengan realisasi program kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

2. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru yaitu kurangnya sumber daya manusia Satpol PP baik secara kuantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana Satpol PP masih kurang dalam proses penertiban pedagang kaki lima, sehingga menghambat penertiban dan hasil penertiban kurang maksimal, selain itu faktor penghambat lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pedagang kaki lima dalam hal mendukung Satpol PP melakukan penertiban. Dan pedagang kaki lima memiliki kesadaran yang rendah dalam peraturan dan hukum, terutama peraturan daerah tentang ketertiban umum.

SARAN

Penulis memberikan saran yang jika dianggap perlu untuk dapat dijadikan bahan masukan tentang kinerja Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru harus meningkatkan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dilengkapi lagi, dan juga Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban harus lebih maksimal serta lebih tegas dalam memberikan hukuman dan sanksi kepada pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan diklat atau pelatihan sumber daya manusia yang ada di Satpol PP untuk meningkatkan mutu dari sumber daya manusia supaya ketika dalam melakukan tugas nya, sumber daya manusia Satpol PP sudah paham dengan tugas nya masing-masing, selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima, agar para pedagang paham akan aturan yang mengatur tentang ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Erlangga.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta Gadjah mada University Press.
- Fattah, Nanang. 2007. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung. Alfabeta.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta. BPFE.
- Irham, Fahmi. 2010. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung. Alfabeta.
- Keban, Yermias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta. Gava Media.
- Keban, Yermias.T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik :Komsep,Teori dan Isu, Edisi 2*. Yogyakarta. Gava Media.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE.
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja. Bandung. Rosdakarya.
- Mulyasa. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Mustopadjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan evaluasi Kinerja*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara.
- Nazir, M. 2006. *Metodologi penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Prawisentono, Suyadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta. BPFE.
- Robert, Bacal. 2005. *Performance management*. Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Samsudin. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. Pustaka Setia.
- Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (cetakan kelima)*. Bandung. PT.Refika Aditama.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya & Kinerja Organisasi*. Bandung. Fokusmedia.
- Sobandi, Baban. Dkk. 2006. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan*. Bandung. Kelembagaan Daerah.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung. Refika Aditama.
- Usman Husaini. 2009. *Manajemen: Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*,.Jakarta. Bumi aksara.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2005. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Sidoarjo. Bayumedia.
- Winardi, J. 2004. *Motivasi dan Pemotivasian*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia :Teori Aplikasi*. Jakarta. Salemba Empat.

Jurnal:

- Al' Afif, F. F., Azharisman, R., & Selamet, J. (2022). KINERJA SATUAN POLISI

- PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KAMPAR. 4(1), 1–14.
- Huri, K., Joko, P., & Tri, H. A. (2014). Transformasi No. 26 Tahun 2014 Volume II. Halaman 51 - 99. II(26), 80–85.
- Nelson, M. (2022). KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR LAGUBOTI KABUPATEN TOBA. News.Ge, <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Ridwan, Heri, K., Warjio, & Abdul, K. (n.d.). Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik The Effectiveness of the Performance of the Civil Service Police Unit in Ordering Street Vendors at Peureulak Gampong Keude Market, East Aceh Regency (Vol. 2, Issue 1). Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi>
- Runtu A. Veronica, Sarah, S., & Alfon, K. (2021). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima. Jurnal Politico, 10(1), 1–8.
- Syamsuddin, R. A. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima (Pkl) Di Pasar Serpong. *JURNAL SeMaRaK*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498>

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
- Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP
- Peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima